



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JALAN RASAU JAYA, KUBU RAYA 78391 081351214776

<https://rsud.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


Pelayanan Rawat Inap

No. SK : Nomor 075 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu BPJS
3. Surat Rujukan
4. Surat Keterangan Miskin (peserta BANSOS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien dengan rujukan masuk melalui IGD maupun rawat jalan.
2. Jika pasien diinstruksikan untuk rawat inap maka pasien mengurus admisi (Rekam medik) yang berasal di IGD kemudian pasien dimasukkan ke ruang Rawat Inap.
3. Selama pasien dirawat, jika terjadi perubahan kondisi/ memburuk atau memerlukan penanganan lebih lanjut maka, pasien dipindahkan ke ruang intensif sesuai kebutuhan pasien dengan persetujuan DPJP atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih tinggi.
4. Jika pasien sudah sembuh, pasien dapat dipulangkan oleh DPJP dengan membawa Surat Ringkasan Pasien Pulang
5. Jika pasien meninggal, catat jam meninggal dan kemungkinan penyebab kematian

Waktu Penyelesaian

0

< 6>



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JALAN RASAU JAYA, KUBU RAYA 78391 081351214776

<https://rsud.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS: Sesuai dengan tarif Ina-CBG's

Umum : Peraturan Bupati Kubu Raya No. 30 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya Atau surat yg dialamatkan ke